



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 343.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat pengunduran diri dan pemberhentian Saudara Muhammad Bachrudin Riza sebagai anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76, Ayat (1) Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan pemberhentian bagi anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang berhenti karena berhalangan tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kudus Nomor 145 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 145 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor : 144/27/2023 tentang Pemberhentian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Nomor : 144/28/2023 tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Muhammad Bachrudin Riza sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasanya.
- KEDUA : Menetapkan pengganti Saudara Heri Wibowo sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Ayhu Ngabekti